

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal bersifat umum, komprehensif mencakup bidang kehidupan. Sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau hukum sampai urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak pada bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.¹ Begitu juga dengan lembaga keuangan syariah, hanya saja lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu yang telah berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia, karena lembaga keuangan syariah yang berprinsip bagi hasil tidak menggunakan bunga dan bergerak di sektor riil. Masyarakat sejauh ini sudah banyak yang beralih dan menggunakannya dalam bertransaksi. Lembaga ini ada dua jenis salah satunya lembaga keuangan syariah non bank yaitu koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia

¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 1.

adalah Bung Hatta.² Salah satu koperasi yang saat ini sedang berkembang adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan yang memiliki unit usaha syariah yang memakai akad berbasis syariah, yakni produk penghimpunan dana adalah pelayanan berbentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.³

Tabungan Mudharabah adalah produk KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan yang dalam aplikasinya menggunakan akad *mudharabah*. Pada intinya akad *mudharabah* adalah suatu akad dimana pemilik modal (*shahib al-mal*) memberikan modalnya kepada *mudharib* sebagai pengelola dari dana yang diberikan oleh *shahib al-mal* tersebut, dengan ketentuan adanya keuntungan yang dibagi antara *shahib al-mal* dan *mudharib* dengan prinsip bagi hasil (*profit and lost sharing*) yang sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian (akad), misalkan keuntungan diberikan 50% : 50%, 60%:40%, dan lain sebagainya.

Produk Tabungan Mudharabah adalah produk syariah pada KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan atas inovasi dari tim koperasi yang penamaannya atas persetujuan tim koperasi dan pengurus. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PERMENKUKM) No. 16 Tahun 2016. Pasal 21, (4), pemberian nama

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 254.

³ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2012), 6.

produk simpanan koperasi merupakan wewenang pengurus setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas Syariah (DPS).⁴

Produk ini menggunakan akad *mudharabah* yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Ketentuan-ketentuan dalam produk ini dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak tanpa persetujuan nasabah. Sedangkan dalam KHES pasal 20 tentang asas akad, *luzum*/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktek spekulasi atau *maisir*.⁵

Penghimpunan dana produk Tabungan Mudharabah ini sebagian disalurkan pada produk pinjaman dan pembiayaan syariah maupun konvensional yang ada di kantor pusat atau di kantor cabang pembantu di kecamatan-kecamatan tertentu. Sedangkan dalam PERMENKUKM No. 16 Tahun 2016, pasal 21, (b), dana yang diperoleh dari penghimpunan dana disalurkan pada pembiayaan atau pinjaman yang memakai akad berbasis syariah.

Selain itu poin penting dalam produk Tabungan Mudharabah adalah bagi hasil, nisbah bagi hasil pada produk ini adalah 0,6 % dihitung dari saldo terendah pada bulan berjalan yang dapat diambil diakhir bulan.⁶ Hal ini menarik nasabah karena nasabah pada posisi selalu untung. Sedangkan dalam PERMENKUKM No. 16 Tahun 2016 pasal 24, (4), perhitungan bagi hasil

⁴ Hasil dokumentasi berita negara Republik Indonesia, dalam www.peraturan.go.id. Diakses Kamis 04 Desember 2016.

⁵ Hasil Dokumentasi dari website Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dalam www.badilag.net. Diakses Rabu 03 Desember 2016.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Edy Andrianto, S.E sebagai manager KSP. DANA SEJAHTERA Unit Syariah. 21 Desember 2016

untuk simpanan yang menggunakan akad *mudharabah* berasal dari pendapatan operasional koperasi.

Selain itu penentuan nisbah bagi hasil pihak koperasi tidak menjelaskan bagaimana cara penentuan nisbah dan berapa perolehan nisbah antara nasabah dan pihak koperasi. Padahal dalam KHES pasal 192 tentang syarat-syarat *mudharabah*, pembagian keuntungan hasil usaha antara *sohib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Tetapi dalam PERMENKUKM No. 16 Tahun 2016 pasal 24, (3), simpanan diberikan bagi hasil yang besarnya ditetapkan oleh pengurus. Kedudukan dan peran KHES di lembaga keuangan syariah adalah sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia⁷ dan sebagai salah satu rujukan dan kekuatan untuk mengatur hal-hal yang ada dalam suatu lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul : “ANALISIS PRODUK TABUNGAN MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF KHES dan PERMENKUKM NO. 16 TAHUN 2015. (Studi Kasus di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁷ Hasil Dokumentasi dari website Dr. Mardani, Kedudukan dan Peran KHES dalam, <http://drwardani.blogspot.com> diakses rabu 03 Desember 2016.

1. Bagaimana mekanisme produk Tabungan Mudharabah di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana analisis mekanisme produk Tabungan Mudharabah dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015 di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme produk Tabungan Mudharabah dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015 di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk menganalisis produk Tabungan Mudharabah dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015. di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan.

B. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Sebagai referensi tentang mekanisme produk Tabungan Mudharabah dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015 di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan.
- 2) Sebagai referensi oleh pembaca tentang analisis produk Tabungan Mudharabah dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015. di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan.

b. Secara praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan untuk mengacu pada aturan-aturan yuridis maupun normatif, karena KSP DANA SEJAHTERA merupakan lembaga keuangan yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) yang senantiasa berpedoman dalam agama dan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Skripsi Hafid “*Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Umum Syari’ah Dalam Perspektif KHES. (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya)*”.⁸ Skripsi ini berangkat dari pemahaman akad *mudharabah* dalam KHES dibenturkan dalam pelaksanaan dilapangan dan membahas ketidak tepatan penggunaan akad dalam produk Tabungan. Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan murni berangkat dari masalah dilapangan dibenturkan dengan teori yang telah dipahami oleh penulis dan membahas analisis mekanisme produk pada Tabungan Mudharabah dengan KHES.

⁸ Hafid “*Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syari’ah dalam Prespektif KHES*”. (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura 2015).

2. Skripsi Eka zulianti, “*Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah BMT Arta Sejahtera. Srandakan Bantul*”.⁹ Skripsi ini hanya membahas bagaimana sistem bagi hasil yang ada di produk Simpanan Mudharabah bukan berangkat dari masalah dilapangan. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis lakukan membahas mengenai analisis produk Tabungan Mudharabah dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015.
3. Skripsi Ganisia oktaria putri “*Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank umum Syariah*” dalam penelitian ini membahas analisis bagi hasil pada bank umum syariah dan peneliti ini lebih pada mengetahui dan membandingkan sistem bagi hasil yang dipakai di lima perbankan syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil berbeda dengan yang penulis akan teliti yakni ingin menganalisis produk di lembaga keuangan tertentu ditinjau dari KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015.
4. Skripsi Farhan wildani “*Produk Deposito Mudharabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”.¹⁰ penelitian ini meninjau proses operasional perbankan syariah yang di tinjau dengan KHES secara umum, sedangkan yang akan penulis teliti adalah mekanisme Tabungan Mudharabah bukan deposito. Dan penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan syariah bank. Sedangkan yang

⁹ Eka Zulianti “*Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Mudharabah BMT Arta Sejahtera. Srandakan Bantul*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014).

¹⁰ Farhan wildani “*Produk Deposito Mudharabah di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*”(Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014).

akan penulis teliti adalah di lembaga keuangan syariah non bank yaitu Koperasi dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan** yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II **Landasan Teori** menjelaskan tentang, pengertian tabungan, tabungan syariah, konsep *mudharabah*, *mudharabah* dalam KHES, dan simpanan dalam PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015.

BAB III **Metode Penelitian** yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data,

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV **Hasil dan Pembahasan** yang berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran mekanisme produk Tabungan Mudharabah di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan. Serta menganalisis produk Tabungan Mudharabah dalam perspektif KHES dan PERMENKUKM No. 16 Tahun 2015. (Studi Kasus di KSP DANA SEJAHTERA Unit Syariah Kabupaten Lamongan)

BAB V **Penutup** menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.